



**PENETAPAN**  
**Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Jpa**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan :

**Farijati Setio Harsono**, NIK 3320044402580002, Tempat Lahir: Jepara, Tanggal Lahir: 4 Februari 1958, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Katolik, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Dukuh Kauman RT. 001, RW. 001, Desa Pelemkerep, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 26 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Jpa., tanggal 27 Juli 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon FARIJATI SETIO HARSONO telah menikah dengan seseorang Bernama GUNAWAN EDY pada tanggal 26 Juni 1980 berdasarkan Akte Perkawinan Nomor : 14/1980 tertanggal 22 Juli 1980 yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
2. Bahwa Pemohon Lahir di Jepara dan memiliki Surat Tanda Lahir Nomor : 5/1958 tertanggal 17 Maret 1958 yang dikeluarkan oleh Tjatatn Sipil Kabupaten Djepara (ejaan lama);
3. Bahwa di dalam Surat Tanda Lahir Nomor : 5/1958 tertanggal 17 Maret 1958 yang dikeluarkan oleh Tjatatn Sipil Kabupaten Djepara (ejaan lama) nama Pemohon adalah benar **FARIJATI SETIO HARSONO** begitu pula dengan dokuman lainnya seperti Akte Perkawinan, Surat Tanda Lahir, E-KTP baru dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK baru, Tetapi dalam E-KTP lama, KK lama dan Surat Keterangan Waris Nomor : 12/CH/VIII/2009 atas nama LYLIANA FARIAWATI.

4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Perpanjangan Hak GB (guna bangunan) Tetapi dikarenakan adanya kendala perbedaan nama Pemohon di E-KTP (Baru),KK(Baru),Akte Perkawinan, dan Surat Tanda Lahir dengan Surat Keterangan Waris, KTP (lama) dan KK (lama) maka Pemohon ingin mengajukan Permohonan Nama Orang yang sama di Pengadilan Negeri Jepara..

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Jepara kiranya berkenan memeriksa Permohonan dengan memanggil Pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada **Pemohon** untuk mendapatkan Penetapan Nama Pemohon dalam -KTP (Baru),KK(Baru),Akte Perkawinan, dan Surat Tanda Lahir dengan Surat Keterangan Waris, KTP (lama) dan KK (lama) dan Dokumen lainnya KTP, KK dan Akta Kelahiran merupakan orang yang sama.
3. Menetapkan **FARIJATI SETIO HARSONO** dan LYLIANA FARIAWATI adalah orang yang sama dan dapat di jadikan alas Hukum pengurusan Dokumen-dokumen yang lain.

Membebaskan biaya perkara ini Kepada Pemohon :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP NIK 3320044402580002 atas nama FARIJATI SETIO HARSONO, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 484/58/2022, tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3320041906070026, tanggal 26 November 2020, atas nama Kepala Keluarga GUNAWAN EDY, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Tanda Lahir Nomor 5/1958, tanggal 18 Maret 1958, atas nama THIO, KIEM LIAN dan Surat Perubahan Ganti Nama, tanggal 23 November 1974, atas nama FARIJATI SETIO HARSONO, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/1980, tanggal 22 Juli 1980, Antara GUNAWAN EDY dengan FARIJATI SETIO HARSONO, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy KTP NIK 3320044402580002 atas nama LYLIANA FARIAWATI, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3320041906070026, tanggal 24 Februari 2014, diberi tanda P-7;

bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-6 dan P-7 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi YOHANES PRADJA WIBAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Pemohon sudah mempunyai suami yang bernama GUNAWAN EDY;
- Saksi tahu Pemohon lahir di Jepara tanggal 4 Februari 1958;
- Yang saksi tahu dulu nama Pemohon tahun 1958 adalah THIO, KIEM LIAN, lalu diubah pada tahun 1966 menjadi FARIJATI SETIO HARSONO;
- Sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena masalah namanya, dimana nama Pemohon semula yang bernama FARIJATI SETIO HARSONO diubah oleh orang tuanya dulu menjadi LYLIANA FARIAWATI waktu sekolah hingga memperoleh ijazah dengan nama LYLIANA FARIAWATI, dan Pemohon saat ini ingin mengajukan permohonan penetapan nama orang yang sama;
- Sepengetahuan saksi di Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama FARIJATI SETIO HARSONO;
- Di ijazah Pemohon tertulis nama LYLIANA FARIAWATI;
- Setahu saksi di Dokumen Kependudukan Pemohon baik KTP dan KK baru Pemohon tertulis nama FARIJATI SETIO HARSONO;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang bernama FARIJATI SETIO HARSONO, dan LYLIANA FARIAWATI adalah Pemohon sendiri;
- Setahu saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk penetapan nama orang yang sama di Pengadilan untuk mengurus dokumen yang berhubungan dengan warisan;
- 2. **Saksi LANY SETIAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan anak kandung Pemohon;
  - Pemohon sudah mempunyai suami yang bernama GUNAWAN EDY;
  - Saksi tahu Pemohon lahir di Jepara tanggal 4 Februari 1958;
  - Yang saksi tahu dulu nama Pemohon tahun 1958 adalah THIO, KIEM LIAN, lalu diubah pada tahun 1966 menjadi FARIJATI SETIO HARSONO;
  - Sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena masalah namanya, dimana nama Pemohon semula yang bernama FARIJATI SETIO HARSONO diubah oleh orang tuanya dulu menjadi LYLIANA FARIAWATI waktu sekolah hingga memperoleh ijazah dengan nama LYLIANA FARIAWATI, dan Pemohon saat ini ingin mengajukan permohonan penetapan nama orang yang sama;
  - Sepengetahuan saksi di Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama FARIJATI SETIO HARSONO;
  - Di ijazah Pemohon tertulis nama LYLIANA FARIAWATI;
  - Setahu saksi di Dokumen Kependudukan Pemohon baik KTP dan KK baru Pemohon tertulis nama FARIJATI SETIO HARSONO;
  - Orang yang bernama FARIJATI SETIO HARSONO, dan LYLIANA FARIAWATI adalah Pemohon sendiri;
  - Setahu saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk penetapan nama orang yang sama di Pengadilan untuk mengurus dokumen yang berhubungan dengan warisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, menetapkan antara nama FARIJATI SETIO HARSONO, dan LYLIANA FARIAWATI adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Kauman RT. 001, RW. 001, Desa Pelemkerep, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara, berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara Permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama, terhadap dua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) tersebut di atas

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya penetapan satu orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Bahwa meskipun pada dasarnya maksud permohonan ini bukan mengenai perubahan nama, namun sebagai suatu penegasan identitas, maka penetapan mengenai penegasan tersebut adalah hal yang patut agar dapat menjadi pedoman secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat menetapkan antara nama FARIJATI SETIO HARSONO, dan LYLIANA FARIAWATI, adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, dalam Surat Tanda Lahir Pemohon, tertulis nama Pemohon THIO, KIEM LIAN dan dirubah menjadi FARIJATI SETIO HARSONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, dan bukti P-7, dalam dokumen kependudukan KTP dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis nama Pemohon LYLIANA FARIAWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan bukti P-3, dalam dokumen kependudukan Pemohon, didalam KTP, dan KK, tertulis nama Pemohon sekarang adalah FARIJATI SETIO HARSONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa Surat Keterangan, dari Petinggi Desa Pelemkerep, yang menerangkan bahwa orang tersebut benar-benar warga Desa Pelemkerep, Kec. Mayong, Kab. Jepara, dan data tersebut di atas adalah : **Satu Orang/Orang Yang Sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, menerangkan orang yang bernama FARIJATI SETIO HARSONO, dan LYLIANA FARIAWATI adalah satu orang yang sama yakni Pemohon sendiri, dan menerangkan bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Pengadilan untuk mengurus dokumen yang berhubungan dengan warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap persoalan penegasan bahwa Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas Pemohon yang tercatat dalam KTP dan KK lama, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam petitum no. 2 Pemohon menyatakan bahwa: Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Nama Pemohon dalam KTP (baru), KK (baru), Akte Perkawinan, dan Surat Tanda Lahir dengan Surat Keterangan Waris, KTP (lama) dan KK (lama) dan dokumen lainnya KTP, KK, dan Akta Kelahiran merupakan orang yang sama, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum no 2 tersebut tidak beralasan hukum, dan patut untuk ditolak, karena dokumen-dokumen kependudukan tersebut faktanya sudah ada dengan nama Pemohon sekarang, dan mengenai Surat Keterangan Waris Pemohon tidak dapat menunjukkan surat tersebut dipersidangan dan juga bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan untuk perkara Permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang yakni Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan bukan permohonan;

Menimbang, bahwa didalam petitum no. 3 Pemohon menyatakan bahwa : Menetapkan FARIJATI SETIO HARSONO dan LYLIANA FARIAWATI adalah orang yang sama dan dapat di jadikan alas hukum pengurusan dokumen-dokumen lain, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum no. 3 tersebut beralasan hukum, dan patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi, sebagaimana dalam amar Penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen kependudukan Pemohon, nama yang sekarang Pemohon gunakan dalam dokumen kependudukan yaitu FARIJATI SETIO HARSONO, sehingga tidak perlu ditetapkan lagi dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai Pasal 181 HIR, segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II, Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Jpa



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa FARIJATI SETIO HARSONO, yang lahir di Jepara, pada tanggal 4 Februari 1958, sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Lahir Nomor 5/1958, tanggal 18 Maret 1958, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3320044402580002, Kartu Keluarga Nomor : 3320041906070026, serta LYLIANA FARIAWATI, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **19 Agustus 2022**, oleh **MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tersebut,**

ttd

ttd

**ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas	Rp.	7.500,-
4. PNPB	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,-

Jumlah : ----- Rp. 137.500,-

***Terbilang*** (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);